



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 379/PID/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Anak :-----

N a m a : **AHMAD LUSI Bin LULU SIMA** ;-----  
Tempat lahir : Parepare ;-----  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 13 Maret 1972;-----  
Jenis Kelamin : laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang,  
Kabupaten Sidenreng Rappang;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang didampingi Penasihat hukum yaitu:-----

1. ADNAN BUYUNG AZIS, SH ;-----
2. MOH. MAULANA, SH.,MH;-----
3. MOH. SAPRI TUNRU, Shi;-----
4. ERIK SAPUTRA, SH; -----

Kesemuanya Advokat, Asisten Advokat pada Kantor Yayasan LBH Makassar, berkantor di jalan Ruko Borong Bisnis Centre Blok C/13 jalan Ujungbori, Kelurahan Antang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Juni 2016, Nomor: 24.SK/VI/2016/PN.Sdr.;-----

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 379/PID/2016/PT.MKS



----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/enetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Sidrap, berdasarkan surat perintah penahanan di Rumah tahanan Negara Polres Sidrap, tertanggal 20 Mei 2016, Nomor:SP.Han/99/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan penahanan di Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 4 Juni 2016, Nomor: B-1959/ R.4.30/Rt.2/Epp.1/06/2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;-----
3. Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan di RUTAN , tertanggal 22 Juni 2016, Nomor:Print-719/R.4.30/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat perintah penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Juni 2016, Nomor: 168/Pen.Pid/2016/PN.Sdr., sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 13 Juli 2016, Nomor:168/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Sdr., sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan di Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang, tertanggal 20 September 2016, Nomor:1160/ Pen.Pid/ HT/ IX/ 2016/PT.Mks., sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;---
7. Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat

Hal. 2 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



perpanjangan penahanan tertanggal 10 Oktober 2016, Nomor:1363/ Pen.Pid/  
KPT/X/2016/ PT.Mks., sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan  
tanggal 12 Desember 2016;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 13 Oktober 2016, Nomor:379/PID/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;----
2. Surat Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Oktober 2016, Nomor: 379/PID/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 23 Juni 2016, Nomor: Reg. Perk:PDM-42/Epp.2/Sidrap/06/2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

**Pertama**: -----

---- Bahwa dia Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF (dituntut secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun antara Tahun 2007 s/d Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut

Hal. 3 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula Terdakwa berkenalan dengan MARIO MIXEL yang beralamat di Bogor dan Terdakwa mengetahui bahwa MARIO MIXEL adalah penyuplai mata uang Dinar Iraq, kemudian MARIO MIXEL menyerahkan Xe Currency Charts (IQD/IDR) dan buku sejarah Central Bank of Iraq kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat atas penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut lalu Terdakwa memesan mata uang Dinar Iraq dari MARIO MIXEL kemudian MARIO MIXEL mengirimkan mata uang Dinar Iraq pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut ke rekening MARIO MIXEL, adapun harga mata uang Dinar Iraq yang dibeli Terdakwa adalah pecahan 1.000 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan 5.000 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan 10.000 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 25.000 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada Tahun 2007 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF (dituntut secara terpisah) di Kota Pare-Pare lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUH. YUNUS YUSUF **untuk menjual mata uang Dinar Iraq dan apabila laku terjual dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- per 1 Dinar Iraq dan juga Terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % dari hasil penjualan** kemudian Saksi BAHARUDDIN bin LAUPE datang ke rumah mertua Terdakwa, pada saat itu

Hal. 4 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAHARUDDIN **"Ada ini investasi uang Dinar Iraq, kalau ada orang berminat silahkan berinvestasi"**, pada hal Terdakwa tidak tahu dimana tempat penukaran mata uang Dinar Iraq yang dibeli dari Terdakwa tersebut, Saksi MUH. YUNUS YUSUF dan Saksi BAHARUDDIN percaya atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga menawarkan mata uang Dinar Iraq tersebut kepada orang lain, kemudian Saksi MUH. YUNUS YUSUF bertemu dengan Saksi Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAM binti LATAKING, pada pertemuan tersebut Saksi MUH. YUNUS YUSUF menawarkan mata uang Dinar Iraq dengan mengatakan **Terdakwa menjual mata uang Dinar Iraq dan bisa dibeli atau ditukar kembali kepada Terdakwa dengan nilai rupiah yang berlipat ganda sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar** dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF juga mengatakan bahwa **harga mata uang Dinar Iraq per lembar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat ditukar kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq dan uang tersebut dapat ditukar pada Tahun 2009**, Saksi Hj. GUSMIATI percaya atas kata-kata yang diucapkan Saksi MUH. YUNUS YUSUF tersebut sehingga Saksi Hj. GUSMIATI datang ke rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF yang terletak di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Saksi Hj. GUSMIATI memesan mata uang Dinar Iraq dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF, kemudian Saksi MUH. YUNUS YUSUF mengambil mata uang Dinar Iraq pesanan Saksi Hj. GUSMIATI tersebut dari Terdakwa, dari Tahun 2007 s/d Tahun 2009 Saksi Hj. GUSMIATI membeli mata uang Dinar Iraq dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF sebanyak 8 (delapan) kali berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / lembar dengan harga keseluruhan Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), dengan perincian :-----

Hal. 5 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



1. Pembelian I sebanyak 5 (lima) lembar;-----
  2. Pembelian II sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
  3. Pembelian III sebanyak 2 (dua) lembar;-----
  4. Pembelian IV sebanyak 1 (satu) lembar;-----
  5. Pembelian V sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
  6. Pembelian VI sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
  7. Pembelian VII sebanyak 5 (lima) lembar;-----
  8. Pembelian VIII sebanyak 2 (dua) lembar.-----
- Setiap pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut dilakukan di rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF dan pada saat pembelian, Saksi MUH. YUNUS YUSUF selalu mengatakan kepada Saksi Hj. GUSMIATI **mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq**, setiap pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut dilakukan di rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF dan pada saat pembelian, Saksi MUH. YUNUS YUSUF selalu mengatakan kepada Saksi Hj. GUSMIATI **mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq**, dengan demikian jumlah keseluruhan mata uang Dinar Iraq yang dibeli Saksi Hj. GUSMIATI dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF adalah sebesar 290.000 Dinar Iraq dan Saksi Hj. GUSMIATI akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun 2009, kemudian uang hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari Saksi Hj. GUSMIATI disetorkan Saksi MUH. YUNUS YUSUF kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan, dari hasil penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membangun rumah, membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, disumbangkan ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat Pendidikan serta Saksi MUH. YUNUS

Hal. 6 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS





YUSUF juga mempergunakan untuk kepentingannya sendiri kemudian Saksi Hj. GUSMIATI sudah berulang kali menemui Saksi MUH. YUNUS YUSUF agar mata uang Dinar Iraq ditukar ke mata uang Rupiah karena sudah lewat Tahun 2009 namun Saksi MUH. YUNUS YUSUF tidak pernah menukarkan mata uang Dinar Iraq tersebut bahkan Saksi Hj. GUSMIATI beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa namun tidak diperbolehkan Saksi BAHARUDDIN selaku penjaga rumah Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF maka Saksi Hj. GUSMIATI menderita kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Atau-----

Kedua:-----

----- Bahwa dia Terdakwa AHMAD LUSI bin LULU SIMA dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF (dituntut secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun antara Tahun 2007 s/d Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula Terdakwa berkenalan dengan MARIO MIXEL yang beralamat di Bogor dan Terdakwa mengetahui bahwa MARIO MIXEL adalah penyuplai

Hal. 7 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



mata uang Dinar Iraq, kemudian MARIO MIXEL menyerahkan Xe Currency Charts (IQD/IDR) dan buku sejarah Central Bank of Iraq kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat atas penjualan mata uang Dinar Iraq tersebut lalu Terdakwa memesan mata uang Dinar Iraq dari MARIO MIXEL kemudian MARIO MIXEL mengirimkan mata uang Dinar Iraq pesanan Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut ke rekening MARIO MIXEL, adapun harga mata uang Dinar Iraq yang dibeli Terdakwa adalah pecahan 1.000 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan 5.000 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan 10.000 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 25.000 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada Tahun 2007 Terdakwa bertemu dengan Saksi MUH. YUNUS YUSUF bin YUSUF (dituntut secara terpisah) di Kota Pare-Pare lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi MUH. YUNUS YUSUF untuk menjual mata uang Dinar Iraq dan apabila laku terjual dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- per 1 Dinar Iraq dan juga Terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % dari hasil penjualan kemudian Saksi BAHARUDDIN bin LAUPE datang ke rumah mertua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAHARUDDIN **"Ada ini investasi uang Dinar Iraq, kalau ada orang berminat silahkan berinvestasi"**, pada hal Terdakwa tidak tahu dimana tempat penukaran mata uang Dinar Iraq yang dibeli dari Terdakwa tersebut, Saksi MUH. YUNUS YUSUF dan Saksi BAHARUDDIN percaya atas kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut sehingga menawarkan mata uang Dinar Iraq tersebut kepada orang lain, kemudian Saksi MUH. YUNUS YUSUF bertemu dengan Saksi Hj. GUSMIATI alias Hj. SAMSAM binti LATAKING, pada pertemuan tersebut Saksi MUH. YUNUS YUSUF menawarkan mata uang Dinar Iraq dengan mengatakan

Hal. 8 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS





Terdakwa menjual mata uang Dinar Iraq dan bisa dibeli atau ditukar kembali kepada Terdakwa dengan nilai rupiah yang berlipat ganda sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF juga mengatakan bahwa harga mata uang Dinar Iraq per lembar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dapat ditukar kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq dan uang tersebut dapat ditukar pada Tahun 2009, Saksi Hj. GUSMIATI percaya atas kata-kata yang diucapkan Saksi MUH. YUNUS YUSUF tersebut sehingga Saksi Hj. GUSMIATI datang ke rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF yang terletak di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu Saksi Hj. GUSMIATI memesan mata uang Dinar Iraq dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF, kemudian Saksi MUH. YUNUS YUSUF mengambil mata uang Dinar Iraq pesanan Saksi Hj. GUSMIATI tersebut dari Terdakwa, dari Tahun 2007 s/d Tahun 2009 Saksi Hj. GUSMIATI membeli mata uang Dinar Iraq dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF sebanyak 8 (delapan) kali berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) / lembar dengan harga keseluruhan Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), dengan perincian :-----

1. Pembelian I sebanyak 5 (lima) lembar;-----
2. Pembelian II sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
3. Pembelian III sebanyak 2 (dua) lembar;-----
4. Pembelian IV sebanyak 1 (satu) lembar;-----
5. Pembelian V sebanyak 7 (tujuh) lembar;-----
6. Pembelian VI sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
7. Pembelian VII sebanyak 5 (lima) lembar;-----
8. Pembelian VIII sebanyak 2 (dua) lembar.-----



- Setiap pembelian mata uang Dinar Iraq tersebut dilakukan di rumah Saksi MUH. YUNUS YUSUF dan pada saat pembelian, Saksi MUH. YUNUS YUSUF selalu mengatakan kepada Saksi Hj. GUSMIATI **mata uang Dinar Iraq tersebut dapat ditukar kembali seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / 1 Dinar Iraq**, dengan demikian jumlah keseluruhan mata uang Dinar Iraq yang dibeli Saksi Hj. GUSMIATI dari Saksi MUH. YUNUS YUSUF adalah sebesar 290.000 Dinar Iraq dan Saksi Hj. GUSMIATI akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun 2009, kemudian uang hasil penjualan mata uang Dinar Iraq dari Saksi Hj. GUSMIATI disetorkan Saksi MUH. YUNUS YUSUF kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 10 % dari hasil penjualan, Tahun 2009 sudah lewat namun uang Saksi Hj. GUSMIATI tidak dikembalikan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri antara lain untuk membangun rumah, membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, disumbangkan ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat Pendidikan serta dipergunakan Saksi MUH. YUNUS YUSUF untuk kepentingannya sendiri, akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MUH. YUNUS YUSUF maka Saksi Hj. GUSMIATI menderita kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 Agustus 2016, Nomor:Reg.Perk.: PDM- 42/ Sidrap/Epp.2/06/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan sebagai berikut:-----

Hal. 10 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu);-----
  - (satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 5.000 (lima ribu);-----
  - 26 (dua puluh enam ) lembar uang dinar Iraq pecahan 10.000 (sepuluh ribu);
  - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota yayasan ummul khair an. Hj. Samsam;----
  - 1 (satu) lembar kwitansi/cek dana amanah dari yayasan Ummul Khairan. Hj. Gusmiati als. H. Samsam;-----
  - 1 (satu) lembar mutasi jabatan Dewan Pengurus Pusat Yayasan Ummul Khair dengan nomor : 071/DPP/YUMKH/IX/2006, tanggal 6 September 2006;-----Dipergunakan dalam perkara MUH. YUNUS YUSUF Bin YUSUF;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2016, Nomor: 161/ Pid.B/ 2016/ PN.Sdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

  1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----

Hal. 11 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu);-----
- 1 (satu) lembar uang dinar Iraq pecahan 5.000 (lima ribu);-----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang dinar Iraq pecahan 10.000 (sepuluh ribu);-----
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota yayasan ummul khairan. Hj. Samsam;
- 1 (satu) lembar kwitansi / cek dana amanah dari yayasan Ummul Khairan. Hj. Gusmiati als. Hj. Samsam;-----
- 1 (satu) lembar mutasi jabatan dewan pengurus pusat yayasan ummul khair dengan nomor : 071/DPP/YUMKH/IX/2006, tanggal 6 September 2006.;-----

Dikembalikan kepada Hj. SAMSAM Binti LATAKING ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh MASTUR, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor :161 / PId.B / 2016/ PN. Sdr.;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh MASTUR, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2016, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor :161 / PId.B / 2016/ PN. Sdr.;-----

Hal. 12 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh H A M Z A H, Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2014 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh RAHMI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2016, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh HAMAZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 September 2016, surat memori banding tersebut diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2016;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016, surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016, surat Kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 14 Oktober 2014, Nomor: W22.U/2551/HN.01/ X/2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016, surat memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk disampaikan

Hal. 13 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 14 Oktober 2014, Nomor: W22.U/2549/HN.01/X/2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 06 Oktober 2016, Nomor:W22.U18/ 26 /HPDN/ X/ 2016 untuk Jaksa Penuntut Umum dan untuk Penasihat hukum Terdakwa Nomor: W22.U18/ 28 /HPDN/ X/ 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas aspek-aspek yang dijadikan dasar argumentasi dalam putusan (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan atau sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum;-----
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) Bulan Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak

Hal. 14 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS





pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban, kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;-----

- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, sehingga putusan Majelis Hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada Terdakwa;-----

----- Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

1. Menerima permohonan Memori Banding ini secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI Bin LULU SIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut “sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----



3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 ( Satu ) lembar uang dinar Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu);---
  - 1 ( Satu ) lembar uang dinar Iraq pecahan 5.000 (lima ribu);-----
  - 26 (dua puluh enam ) lembar uang dinar Iraq pecahan 10.000 (sepuluh ribu);-----
  - 1 ( Satu ) lembar lembar kartu tanda Anggota Yayasan Ummul Khair an.Hj.SAMSAM;-----
  - 1 ( Satu ) lembar kwitansi / cek dana amanah dari Yayasan Ummul Khair an.Hj.GUSMIATI Als Hj.SAMSAM;-----
  - 1 ( Satu ) lembar mutasi jabatan dewan pengurus pusat yayasan ummul khair dengan nomor : 071 / DPP / YUMKH / IX / 2006, tanggal 6 september 2006;-----

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu saksi Hj. GUSMIATI Alias  
Hj. SAMSAM bin LATAKING;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);--

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Yudex factie yang terhormat;**-----

Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana pertimbangannya pada hal 24 alenia ke tiga sebagai berikut :-----

- **Barang siapa;**-----
- **Turut serta atau secara bersama sama;**-----

Hal. 16 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;-----
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;-----
- Yang dilakukan secara melawan hukum;-----
- Hal mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.;-----

Jika kita membaca pertimbangan majelis terkait dengan pertimbangan atas unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka tim Penasehat hukum tidak sependapat dengan pertimbangan yang demikian oleh karena, dalam pertimbangan yang demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan tim penasehat hukum yang didasari atas fakta-fakta persidangan yang ada sehingga dalam membuat pertimbangan dalam mengurai unsur-unsur yang ada Majelis tingkat pertama sangat subjektif;-----

Bahwa untuk menggugurkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud diatas maka penasehat hukum Terdakwa tidak akan menilai seluruh unsur-unsur tersebut namun, hanya menilai sebagian unsur-unsur yang dianggap substansi yang dapat menggugurkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang akan diurai sebagaimana dibawah ini: -----

#### **Yudex factie yang kami hormati**

Selain tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim tingkat pertama juga keliru dalam mengurai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diurai diatas sebagai berikut:-----

1. **Turut serta atau secara bersama sama.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim tingkat pertama mendalilkan jika dalam melakukan penjualan uang dinar Irak Terdakwa bersama saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipadang telah melakukan perbutannya secara turut serta secara bersama;-----

Dalam kaitan itu, R.Sosilo mengatakan **“-turut melakukan- dalamarti kata - bersama sama melakukan- sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (plager) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana”**.Selanjutnya dikatakan **“disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan”**;-----

Bahwa apa menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak benar oleh karena secara fakta persidangan khususnya berdasarkan keterangan saksi saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima, saksi Mustamin, saksi M Irwan Bin Idris, saksi Baharuddin Bin Laupe, saksi M.Natsir Bin Sanja ,saksi Syamsuddin, SE serta saksi Korban sendiri pada dasarnya mengatakan jika Terdakwa tidak melakukan menjual uang dinar Irak secara langsung kepada pembeli termasuk kepada saksi korban sehingga peran Terdakwa bukan pada posisi bersama M.Yunus Yusuf Bin Yunus;-----

----- Bhwa yang menjual uang dinar milik Terdakwa adalah saksi M.Yunus Yusuf Bin Yunus bersama saksi BAHARUDDIN Bin LAUPE sehingg POSISI SAKSI m.Yunus Yusuf Bin Yusuf dan saksi BAHARUDDIN Bin LAUPE adalah Plager (orang yang melakukan) menjual uang Dinar kepada saksi korban dan pembeli lainnya, sedangkan posisi Terdakwa hanyalah sebagai pemilik uang Dinar Irak dan bukan sebagai pihak yang melakukan penjualan secara langung kepada pembeli;----- --

----- Dengan demikian unsur bersama-sama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak terpenuhi;-----

Hal. 18 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----**

- Dalam pemaparan fakta ini majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangannya dan majelis hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi baik saksi Mustamin dan saksi Yunus Yusuf Bin Yusuf serta kesaksian saksi korban Hj.Gusmiati alias Hj.Samsan Binti Lataking sendiri. Sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memastikan jika Terdakwa ikut menggerakkan orang lain;-----
- Kesaksian dari M.Yunus Yusuf Bin Yusuf pada intinya menjelaskan jika dirinya yang melakukan penjualan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang berkeinginan membeli uang dinar kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yunus sebagaimana keterangan saksi korban sendirididepan persidangan. Dan bahkan sebelum Terdakwa melakukan bisnis uang dinar Irak, Terdakwa lebih banyak melakukan konsultasi dan diskusi terkait uang dinar pada tahun 2007 akhir atau 2008 awal kepada saksi Mustamin dan bahkan saksi Mustamin lebih dahulu memiliki uang dinar Irak sebelum membeli uang dinar milik Terdakwa melalui saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf. Dan yang menjadi perhatian bagi yudex factie adalah Terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa sendiri tidak pernah menyuruh saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf bagaimana mempromosikan kepada keberadaan uang dinar Irak oleh karena saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf menggunakan informasi dari buku, internet dan brosur yang ada pada sampul uang dinar milik Terdakwa;-----

**Yudex factie yang terhormat,**

Jika sekiranya saksi korban lebih dahulu mengetahui tentang adanya bisnis uang Irak dan kemudian saksi korban mengetahui jika Terdakwa memiliki uang dinar

Hal. 19 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



Irak dan kemudian dijual oleh saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf dan kemudian saksi korban tergerak hatinya untuk membeli uang dinar Irak tersebut dapatkah Terdakwa dianggap sebagai orang yang menggerakkan saksi korban untuk membeli uang dinar miliknya? sedangkan diketahui jika saksi korban sudah memahami tentang bagaimana prospek uang dinar Irak kedepan sedangkan, prospek uang dinar Irak diketahui kembali melalui saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Tentunya hal tersebut bukanlah kehendak dari Terdakwa namun, merupakan kehendak dari saksi korban yang berkehendak untuk memiliki uang dinar Irak;-----

Keterangan saksi M.Irwan Bin Idris dan saksi Mustamin bahkan membenarkan dan memperjelas bahwa informasi mengenai uang dinar Irak diperoleh dari sejumlah situs internet resmi .Melalui situs resmi yang menyajikan data dan informasi berkenaan dengan kurs dinar Irak seperti Convert IQD/IDR.Iraq Dinar to Indonesia Rupiah, yang dapat diakses dari situs:-----

- <http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=IQD&To=IDR>,

Kemudian Hstorial exchange rates from 1953 with graph and charts yang dapat diakses dari laman:-----

- <http://fxtop.com/en/historicalexchangeratesphp?MA=0&YA=1&C1=IQD&C2=IDR&A=1&DDI>

**3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,**

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim tingkat pertama mendalilkan sebagaimana diurai pada hal 26 alenia ke 6 “ **Menimbang dalampersidanganterbukti bahwa Terdakwa dalam mengeluti bisnisnya berani memberi bonus kepada Ik.Muhammad Yunus Yusuf Bin Yusuf hal mana memberi petunjuk bahwa Terdakwa tentunya meraup keutungan dari hal tersebut,bahkan hal ini Terdakwaakui sendiri dipersidangan dengan memaparkan bahwa harga beli dinar Irak dari Mario Mixel lebih rendah**





dibanding harga jualnya kepada orang lain sehingga timbul selisih yang dapat ditarik sebagai keuntungan;-----

**Yudex Factie yang kami hormati**

Pertimbangan yang demikian jelas keliru meskipun maksudnya adalah benar. Maksud dari bisnis yang dikelola oleh Terdakwa adalah benar murni bisnis dan bisnis tersebut tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan bukan mencari kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Dalam kesaksian Terdakwa dan M. Yunus Yusuf Bin Yusuf menerangkan jika dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan hanya 10 % yang didapat demikian pula dari Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan, modal dari hasil penjualan sepenuhnya diserahkan kepada Mario Mixel sebagai tempat membeli uang dinar oleh Terdakwa;-----

Bahwa dari sudut pandang ilmu ekonomi hal ini, sudah diatur dalam teori Penawaran dan Permintaan (*supply and demand*) yang menggambarkan hubungan-hubungan di pasar, model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang dijual dengan demikian keuntungan adalah akhir dari proses penawaran dan permintaan. Sesehingga jika kita mengikuti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jika keuntungan merupakan perbuatan yang salah tentu keliru oleh karena hal ini adalah murni bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian seharusnya unsur ini juga dianggap tidak terpenuhi;-----

**4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, DENGAN TIPU MUSLIHAT ataupun rangkaian kebohongan,**

Bahwa dalam pertimbangan terkait unsur diatas majelis hakim tingkat pertama menilai dari metode pendekatan dari induktif ke deduktif dan dari deduktif ke induktif. Dalam pertimbangan ini telah diuraikan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana pada halaman 27 hingga halaman 33 putusannya;-----  
Dalam pandangan majelis hakim tingkat pertama Terdakwa telah menggunakan



metode dari indukti ke deduktif sedangkan Majelis Hakim justru menilai metode pendekatan dari arah deduktif ke arah induktif;-----

Bahwa cara pandang majelis hakim tingkat pertama yang menilai keliru cara pandang Terdakwa dari induktif ke deduktif adalah salah oleh karena, cara pandang dengan menggunakan metode induktif ke deduktif dapat dibenarkan secara ilmiah, jika cara pandang Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan metode pendekatan dari deduktif ke induktif juga dapat dibenarkan namun, setidaknya majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memaksakan alur pikir terdakwa untuk mengikuti metode berfikir dari cara deduktif ke induktif. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama hanya dapat menilai mengapa Terdakwa menggunakan pendekatan yang demikian? tentunya menurut Terdakwa hal ini, adalah metode saja bagaimana menyampaikan prospek uang dinar kepada M. Yunus Yusuf Bin Yusuf dan kepada majelis hakim tingkat pertama dipersidangan. Oleh karena, selama yang diketahui dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menyampaikan prospek uang dinar kepada pembeli termasuk kepada Terdakwa. Dan harus dipahami dalam berbisnis tentunya teori komunikasi massa juga perlu diperhatikan mengingat untuk menjual barang dan barang tersebut masih perlu diperjelaskan kepada pembeli maka, komunikasi kepada pembeli tentunya adalah bagaimana menyampaikan secara lugas dan gampang dimengerti. Jika Terdakwa menerangkan di depan persidangan dengan memberi contoh- contoh negara yang telah berhasil naik kondisi mata uangnya tentunya adalah untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman kepada pembeli. Dan ini tentunya bukan merupakan perbuatan tipu muslihat;-----

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan 2 (dua) asumsi dalam menilai apakah tindakan Terdakwa menyesatkan atau tidak sebagaimana hal 28 alenia 3 yakni :-----

**Menimbang .... 1. Apakah pemaparan Terdakwa kepada calon pembelinya tentang prospek positif membeli mata uang dinar dalam**

Hal. 22 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



pemaparan yang objektif, mengingat praktik jual beli mata uang asing (perdagangan valuta asing) adalah hal yang tidak begitu lazim di tengah masyarakat sehingga masyarakat harus mendapat informasi yang cukup dan benar sebelum memutuskan untuk ikut membeli uang dinar yang berasal dari Terdakwa.

1. Apakah praktik jual beli mata uang dinar yang dilakukan

Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum atau illegal;-----

- Bahwa asumsi yang menjadi ukuran dari majelis hakim tingkat pertama dalam menilai apakah Terdakwa telah menyesatkan orang lain tentunya harus di uji dengan fakta-fakta persidangan bukan, berdasarkan pada argumntasi hukum tanpa ada dasar pijakan dalam hal ini adalah fakta-fakta persidangan;-----
- Bahwa apakah Terdakwa memenuhi **syarat pertama** maka sekali lagi batu uji yang harus digunakan adalah fakta – fakta persidangan dengan melihat keterangan saksi-saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf, Saksi Mustamin, saksi Baharudin Bin Laupe dan saksi M.Irwan Bin Idris dimana pada hakikat mereka menerangkan jika Terdakwa tidak melakukan penjualan secara langsung dan Terdakwa tidak pernah berubung dengan saksi korban dan bagaimana korban memperoleh informasi dari Terdakwa sehingga, pertanyaanya keterangan menyesatkan apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ? Bahwa jika cara berfikir Terdakwa yang dianggap keliru oleh mejelis hakim tingkat pertama oleh karena,Terdakwa telah menggnakan pendekatan metode dari induksi ke deduksi itu merupakan metode pendekatan bagaimana mempermudah memberikan penjelasan kepada seseorang;-----
- .Jika metode pendekatan dari induksi ke deduksi yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah sah-sah saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya

Hal. 23 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



diatas.Fakta jika Terdakwa memberikan contoh Negara-negara Kuwait, Afghanistan,Jerman dan lain-lain itu merupakan fakta yang ada dan Negara-negara tersebut tentunya telah menjadi referensi bukan hanya bagiTerdakwa mungkin juga bagi pembisnis mata uang asing lainnya dan bahkan kondisi perekonomian negara- negara dimaksud juga sudah menjadi referensi bagi penulisan karya –karya ilmiah.Dan adalah keliru pertimbangan mejelishakim tingkat pertama yang mengharuskan seseorang yang ingin berbisnis mata uang asing harus memiliki pengetahuan yang cukup luas baru dapat menjual mata uang asing. Agumentasi hukum ini juga harus diuji terlebih dahulu denganmembuat sebuah hipotesa sebagai contoh apakah pemilik usahamoney changer juga memiliki pengetahuan secara luas terhadap masalah kurs valuta asing..?;-----

- Bahwa terkait dengan **syarat kedua** dimana majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya, dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak merupakan tindakan ilegal merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena untuk menentukan apakah usahaseseorang dapat dinyatakan ilegal atau tidak mejelis hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007 tentang Pedagang Valuta Asing khsusyaPsal 5 dan Psal 6 huruf a;-----
- Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian, majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta bahwa uang dinar yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan uang dinar dibeli dari Mario Mixel seharga Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah perpaketnya. Fakta tersebut menunjukan jika terdakwa bukanlah Pengusaha System Pembayaran di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank atau *Money Changer* melainkan memiliki kedudukan sebagai pembeli uang dinar yang sama dengan saksi korban

Hal. 24 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



sehingga, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor :9/11/Pbi/2007 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing tidaklah relevan dilekatkan dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Sebagaimana diketahui, bahwa pedagang valuta asing (*money changer*) dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli internasional dengan menyediakan jasa penukaran (menjual-membeli) uang asing, yang mempunyai ciri yang kompleks sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/Pni/2007 sebagaimana diubah dengan PBI No. 12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Pedagangan Valuta Asing;-----
- Bahwa selanjutnya, penafsiran mengenai perdagangan valuta asing, sebagaimana di maksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor:9/11/Pbi/2007 sebagaimana Bab I dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (4) perdagangan valuta asing (*money changer*) yang selanjutnya disebut PVA adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan Pembelian TC;-----
- Terhadap Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan bahwa “PVA bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum perseoran Terbatas bukan badan yang dimaksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini”;-----

#### **5. Yang dilakukan secara melawan hukum**

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menilai apa yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dalam menjalankan usaha jual uang dinar Irak dipandang sebagai tindakan illegal serta bertentangan dengan nilai kepatutan oleh karena Terdakwa sangat tendensius dan tidak tulus oleh karena Terdakwa mengambil keuntungan yang nyata-nyata yang besar sementara pembeli-pembeli hingga kini tidak jelas dan hanya terus

Hal. 25 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkatungkan harapan. Sehingga majelishakimtingkat pertama menyimpulkan jika tindakan tersebut telah memenuhi unsur secara melawan hukum oleh karena, telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin dalam praktik jual beli dinar yang dilakukannya;

Bahwa sebagaimana diterangkan sebelumnya pendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti dan keliru menafsirkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/Pbi/2007;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan yang sebenarnya,bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007 adalah mengenai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh *Money Changer*. Bahwa selain itu,aktivitas yang dilakukan olehTerdakwa bukanlah aktivitas jual beli mata uang asing,melainkan penjualan mata uang dinar Irak,yang bukan *money changer* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007. Sehingga terhadap pendapat demikian telah terang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007;-----

## Yudex factie yang terhormat

Diakhir kesimpulan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dituangkan pada halaman 35 alenia 5 sampai dengan halaman 43 point 2. Terkait dengan ada tidaknya alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa;-----

Bahwa terkait dengan bantahan ataupun ketidak kesetujuan atas pertimbangan hukum Majeis Hakim tingkat pertama telah diuraikan oleh tim penasehat hukum Terdakwa sebagaimana diatas sehingga, tim pensehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 35 alenia 5 sampai dengan halaman 43 point 2;-----

Bahwa selanjutnya ketidak setujuan atas pertimbangan majelishakim tingkat pertama sebagaimana halaman 34 point 2 dibawa ini :-----

Hal. 26 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**“ 3. Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berada pada ranah perdata, padahal hukum pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolok ukurnya sendiri, bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain,....dst”**

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama jelas keliru, secara garis besar transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui saksi M Yunus Yusuf Bin Yusuf kepada saksi korban merupakan hubungan keperdataan *in casu* jual beli oleh karena sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam ilmu ekonomi ada *supply and demand* (permintaan dan penawaran) dalam prosesnya saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf telah didatangi oleh saksi korban dan kemudian saksi korban membeli uang dinar kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Sebelum membeli uang dinar kepada M.Yunus Yusuf Bin Yusuf terbukti berdasarkan keterangan saksi korban sendiri jika dirinya sebelumnya sudah tahu tentang adanya uang dinar Irak sehingga, saksi korban membeli kepada M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Dengan demikian ini menunjukkan jika saksi korban telah memiliki pengetahuan tentang uang dinar Irak dan selanjutnya saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf juga sudah menjelaskan kepada saksi korban jika prospek uang dinar Irak tersebut merupakan digunakan **untuk investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu jika situais global akan bagus maka uang dinar ini akan bagus tapi sekarang nilainya anjlog.** sehinggah hal ini telah sesuai dengan :-----

**a. MARI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973**

**“Yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kuitansi nilai yang diterima”;-----**

**b. MARI No. 39 K/pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984**

**“Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran**

Hal. 27 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



**dalam tempo 1 (satu) bulan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP”;-----**

Sehingga berdasarkan hal tersebut perkara *aquo* harus dipandang sebagai perkara perdata;-----

Bahwa disamping alasan sebagaimana diurai diatas perlu pula diperhatikan mekanisme komplain yang merupakan mekanisme yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli dimana mekanisme komplain tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai mekanisme pidana yang dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menyesatkan orang lain untuk ikut dalam kegiatannya yang illegal dan spekulatif. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 44 point 4 “;-----

**“4.bahwa penasehat hukum Terdakwa menguraikan masalah adanya mekanisme komplain atau pengembalian uang terhadap pembeli yang tidak sabar menunggu hasil investasi sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab Terdakwa, hal jawabanya tidaklah meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum pidana oleh karena bagaimanapun penataannya atau mekanismenya tetap dipandang berjalan dalam suatu tindak pidana oleh karena, perbuatan Terdakwa telah terbukti menyesatkan orang lain untuk ikut dalam kegiatan yang illegal dan spekulatif tetapi dibahasakan prospektif dari Terdakwa” ;-----**

Bahwa pertimbangan yang demikian menurut tim penasehat hukum Terdakwa adalah keliru tidak berdasarkan hukum dan justru mekanisme yang dibangun oleh Terdakwa merupakan mekanisme bagaimana menyelesaikan permasalahan untuk menghindari persoalan hukum dan bukan sebagai upaya untuk membebaskan Terdakwa dari proses adanya jual beli uang dinar Irak;-----

Hukum pidana Indonesia telah menerima penyelesaian diluar hukum atau disebut dengan *restorative justice* dan dipromosikan dalam *proses criminal justice system* di Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi terciptanya

Hal. 28 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban sendiri. Dasar mekanisme komplain tentunya telah berdasarkan hukum perdata terkait kesepakatan yang disetujui bersama merupakan hukum. Terdakwa jelas memahami bagaimana menyelesaikan persoalan jual beli bagi pembeli yang tidak sabar untuk menunggu penukaran uang dinar dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan menyelesaikan secara hukum di depan persidangan;-----

**Yudex faktie yang terhormat**

Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ada pada dasarnya mengatakan jika selain Terdakwa ada pula pihak lain yang membeli uang dinar irak kepada suplayer lain dan jumlahnya tidak tehitung dan tersebar di Propinsi Sulawesi Selatan. Timpenasehat hukum tidak dapat membayangkan jika usaha jual beli ini dianggap sebagai penipuan maka, tidak bisa dibayangkan pula bagaimana eskalasi keamanan di Propinsi Sulawesi Selatan jika semua orang yang membeli uang dinar irak kepada suplayer lain dianggap sebagai tindakan penipuan;-----

**Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas sudah cukup beralasan secara hukum bagi ketua/majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Nomor 161/Pid.B//2015/PN.Sdr.Tanggal 13 September 2016 SERTA;**

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI BIN LULU SIMA dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Sdr, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI BIN LULU SIMA dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Sdr, merupakan perbuatan perdata;-----
3. Menyatakan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Sdr tidak berwenang mengadili;-----

Hal. 29 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



4. Menyatakan Terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya  
LEPAS DEMI HUKUM;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Jika yudex factie Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon diberikan  
putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori  
bandingnya tertanggal 10 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan yang demikian maka tim  
Penasehat hukum Terdakwa dengan ini mengajukan keberatan yang akan  
dituangkan dalam memori banding ;-----
- **Yudex factie yang terhormat,**-----
- Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP  
jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana  
pertimbangannya pada hal 24 alenia ke tiga sebagai berikut :-----
- **Barang siapa;**-----
- **Turut serta atau secara bersama sama;**-----
- **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya  
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**-----
- **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**-----
- **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat  
ataupun rangkaian kebohongan;**-----
- **Yang dilakukan secara melawan hukum;**-----
- **Hal mana dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**-----
- Jika kita membaca pertimbangan majelis terkait dengan pertimbangan atas  
unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo.Pasal  
64 ayat (1) KUHP maka tim penasehat hukum tidak sependapat dengan  
Hal. 30 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



pertimbangan yang demikian oleh karena, dalam pertimbangan yang demikian majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan tim penasehat hukum yang didasari atas fakta-fakta persidangan yang ada sehingga dalam membuat pertimbangan dalam mengurai unsur-unsur yang ada majelis tingkat pertama sangat subjektif;-----

- Bahwa untuk menggugurkan salah satu unsur sebagaimana dimaksud diatas maka penasehat hukum Terdakwa tidak akan menilai seluruh unsur-unsur tersebut namun, hanya menilai sebagian unsur-unsur yang dianggap substansi yang dapat menggugurkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang akan diurai sebagaimana dibawah ini: -----
- **Yudex factie yang kami hormati;** -----
- Selain tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim tingkat pertama juga keliru dalam mengurai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diurai diatas sebagai berikut :-----
- **1.Turut serta atau secara bersama sama;**-----
- Bahwa terkait unsur ini Majelis Hakim tingkat pertama mendalilkan jika dalam melakukan penjualan uang dinar Irak Terdakwa bersama saksi Ahmad Lusi Bin Lulu Sima sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipadang telah melakukan perbutannya secara turut serta secara bersama;-----
- Dalam kaitan itu, R.Sosilo mengatakan “-**turut melakukan- dalamarti kata - bersama sama melakukan- sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (plager) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana**”.Selanjutnya dikatakan “**disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan**”;-----
- Bahwa apa menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tidak benar oleh karena secara fakta persidangan khususnya

Hal. 31 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



berdasarkan keterangan saksi saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf, saksi Mustamin, saksi M Irwan Bin Idris, saksi Baharuddin Bin Laupe, saksi M.Natsir Bin Sanja ,saksi Syamsuddin, SE serta saksi Korban sendiri pada dasarnya mengatakan jika Terdakwa tidak melakukan menjual uang Dinar Irak secara langsung kepada pembeli termasuk kepada saksi korban sehingga peran Terdakwa bukan pada posisi bersama M.Yunus Yusuf Bin Yusuf ;-----

- Bahwa yang menjual
- Uang dinar milik Terdakwa adalah saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf bersama saksi BAHARUDDIN Bin LAUPE sehingga posisi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf dan saksi BAHARUDDIN Bin LAUPE adalah plager (orang yang melakukan) menjual uang dinar kepada saksi korban dan pembeli lainnya sedangkan posisi terdakwa hanyalah sebagai pemilik uang dinar Irak dan bukan sebagai pihak penjual secara langsung kepada pembeli;-----
- Dengan demikian penempatan unsur bersama-sama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak terpenuhi;-----

**2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;-----**

- Dalam pemaparan fakta ini majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangannya dan majelis hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi baik saksi Mustamin dan saksi Yunus Yusuf Bin Yusuf serta kesaksian saksi korban Hj.Gusmiati alias Hj.Samsan Binti Lataking sendiri. Sehingga majelis hakim tingkat pertama memastikan jika Terdakwa ikut menggerakkan orang lain;-----
- Kesaksian dari M.Yunus Yusuf Bin Yusuf pada intinya menjelaskan jika dirinya yang melakukan penjualan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang berkeinginan membeli uang dinar kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf sebagaimana keterangan saksi korban sendirididepan persidangan. Dan

Hal. 32 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS





bahkan sebelum Terdakwa melakukan bisnis uang dinar Irak, Terdakwa lebih banyak melakukan konsultasi dan diskusi terkait uang dinar pada tahun 2007 akhir atau 2008 awal kepada saksi Mustamin dan bahkan saksi Mustamin lebih dahulu memiliki uang dinar Irak sebelum membeli uang dinar milik Terdakwa melalui saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf. Dan yang menjadi perhatian bagi yudex factie adalah Terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan Terdakwa sendiri tidak pernah menyuruh saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf bagaimana mempromosikan kepada keberadaan uang dinar Irak oleh karena saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf menggunakan informasi dari buku, internet dan brosur yang ada pada sampul uang dinar milik Terdakwa ;-----

**Yudex factie yang terhormat,**

- Jika sekiranya saksi korban lebih dahulu mengetahui tentang adanya bisnis uang Irak dan kemudian saksi korban mengetahui jika Terdakwa memiliki uang dinar Irak dan kemudian dijual oleh saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf dan kemudian saksi korban tergerak hatinya untuk membeli uang dinar Irak tersebut dapatkah Terdakwa dianggap sebagai orang yang menggerakan saksi korban untuk membeli uang dinar miliknya? sedangkan diketahui jika saksi korban sudah memahami tentang bagaimana prospek uang dinar Irak kedepan sedangkan, prospek uang dinar Irak diketahui kembali melalui saksi M. Yunus Yusuf Bin Yusuf. Tentunya hal tersebut bukanlah kehendak dari Terdakwa namun, merupakan kehendak dari saksi korban yang berkehendak untuk memiliki uang dinar Irak.-----
- Keterangan saksi M. Irwan Bin Idris dan saksi Mustamin bahkan membenarkan dan memperjelas bahwa informasi mengenai uang dinar Irak diperoleh dari sejumlah situs internet resmi. Melalui situs resmi yang menyajikan data dan

Hal. 33 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



informasi berkenaan dengan kurs dinar Irak seperti Convert IQD/IDR.Iraq

Dinar to Indonesia Rupiah, yang dapat diakses dari situs:-----

- <http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=IQD&To=IDR>,

Kemudian Hstorial exchange rates from 1953 with graph and charts yang dapat diakses dari laman:-----

- <http://fxtop.com/en/historical-exchangeratesphp?MA=0&YA=1&C1=IQD&C2=IDR&A=1&DDI=>.

### **3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,**

Bahwa dalam pertimbangannya mejelis hakim tingkat pertama mendalilkan sebagaimana diurai pada hal 26 alenia ke 6 “ **Menimbang dalampersidanganterbukti bahwa Terdakwa dalam mengeluti bisnisnya berani memberi bonus kepada Ik.Muhammad Yunus Yusuf Bin Yusuf hal mana memberi petunjuk bahwa Terdakwa tentunya meraup keuntungan dari hal tersebut,bahkan hal ini Terdakwaakui sendiri dipersidangan dengan memaparkan bahwa harga beli dinar Irak dari Mario Mixel lebih rendah dibanding harga jualnyakepada orang lain sehingga timbul selisih yang dapat ditarik sebagai keuntungan;**-----

**Yudex Factie yang kami hormati.**

- Pertimbangan yang demikian jelas keliru meskipun maksudya adalah benar. Maksud dari bisnis yang dikelola olehTerdakwa adalah benar murni bisnis dan bisnis tersebut tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan bukan mencari kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Dalam kesaksian Terdakwa dan M.Yunus Yusuf Bin Yusuf menerangkan jika dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan hanya 10 % yang didapat demikian pula dari Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar 10 % sedangkan, modal dari hasil penjualan sepenuhnya diserahkan kepada Mario Mixel sebagai tempat membeli uang dinar oleh Terdakwa;-----

Hal. 34 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



- Bahwa dari sudut pandang ilmu ekonomi hal ini, sudah diatur dalam teori Penawaran dan Permintaan (*supply and demand*) yang menggambarkan hubungan-hubungan di pasar, model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kualitas barang yang dijual dengan demikian keuntungan adalah akhir dari proses penawaran dan permintaan. Seseungguhnya jika kita mengikuti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jika keuntungan merupakan perbuatan yang salah tentu keliru oleh karena hal ini adalah murni bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian seharusnya unsur ini juga dianggap tidak terpenuhi;-----

**4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, DENGAN TIPU MUSLIHAT ataupun rangkaian kebohongan,**

- Bahwa dalam pertimbangan terkait unsur diatas majelis hakim tingkat pertama menilai dari metode pendekatan dari induktif ke deduktif dan dari deduktif ke induktif. Dalam pertimbangan ini telah diuraikan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana pada halaman 27 hingga halaman 33 putusannya;-----
- Dalam pandangan majelis hakim tingkat pertama Terdakwa telah menggunakan metode dari induktif ke deduktif sedangkan Majelis Hakim justru menilai metode pendekatan dari arah deduktif ke arah induktif;-----
- Bahwa cara pandang majelis hakim tingkat pertama yang menilai keliru cara pandang Terdakwa dari induktif ke deduktif adalah salah oleh karena, cara pandang dengan menggunakan metode induktif ke deduktif dapat dibenarkan secara ilmiah, jika cara pandang majelis hakim tingkat pertama menggunakan metode pendekatan dari deduktif ke induktif juga dapat dibenarkan namun, setidaknya majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memaksakan alur pikir terdakwa untuk mengikuti metode berfikir dari cara deduktif ke induktif. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama hanya dapat

Hal. 35 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



menilai mengapa Terdakwa menggunakan pendekatan yang demikian? tentunya menurut Terdakwa hal ini, adalah metode saja bagaimana menyampaikan prospek uang dinar kepada M. Yunus Yusuf Bin Yusuf dan kepada majelis hakim tingkat pertama dipersidangan. Oleh karena, selama yang diketahui dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menyampaikan prospek uang dinar kepada pembeli termasuk kepada Terdakwa. Dan harus dipahami dalam berbisnis tentunya teori komunikasi massa juga perlu diperhatikan mengingat untuk menjual barang dan barang tersebut masih perlu diperjelaskan kepada pembeli maka, komunikasi kepada pembeli tentunya adalah bagaimana menyampaikan secara lugas dan gampang dimengerti. Jika Terdakwa menerangkan didepan persidangan dengan memberi contoh- contoh negara yang telah berhasil naik kondisi mata uangnya tentunya adalah untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman kepada pembeli. Dan ini tentunya bukan merupakan perbuatan tipu muslihat;-----

- Bahwa disampingitu, mejelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan 2 (dua ) asumsi dalam dalam menilai apakah tindakan Terdakwa menyesatkan atau tidak sebagaimana hal 28 alenia 3 yakni :-----

**Menimbang .... 1. Apakah pemaparan Terdakwa kepada calon pembelinya tentang prospek positif membeli mata uang dinar dalam pemaparan yang obektif, mengingat praktik jual beli mata uang asing (perdagangan valuta asing) adalah hal yang tidak begitu lazim di tengah masyarakat sehingga masyarakat harus mendapat informasi yang cukup dan benar sebelum memutuskan untuk ikut membeli uang dinar yang berasal dari Terdakwa;-----**

Hal. 36 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



5. Apakah praktik jual beli mata uang dinar yang dilakukan Terdakwa tidak bertenang dengan hukum atau illegal.

- Bahwa asumsi yang menjadi ukuran dari majelis hakim tingkat pertama dalam menilai apakah Terdakwa telah menyesatkan orang lain tentunya harus di uji dengan fakta-fakta persidangan bukan, berdasarkan pada argumntasi hukum tanpa ada dasar pijakan dalam hal ini adalah fakta-fakta persidangan;-----
- Bahwa apakah Terdakwa memenuhi **syarat pertama** maka sekali lagi batu uji yang harus digunakan adalah fakta – fakta persidangan dengan melihat keterangan saksi-saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf, Saksi Mustamin, saksi Baharudin Bin Laupe dan saksi M.Irwan Bin Idris dimana pada hakikat mereka menerangkan jika Terdakwa tidak melakukan penjualan secara langsung dan Terdakwa tidak pernah berubungan dengan saksi korban dan bagaimana korban memperoleh informasi dari Terdakwa sehingga, pertanyaanya keterangan menyesatkan apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ? Bahwa jika cara berfikir Terdakwa yang dianggap keliru oleh mejelis hakim tingkat pertama oleh karena,Terdakwa telah menggnakan pendekatan metode dari induksi ke deduksi itu merupakan metode pendekatan bagaimana mempermudah memberikan penjelasan kepada seseorang ;-----
- Jika metode pendekatan dari induksi ke deduksi yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah sah-sah saja sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas.Fakta jika Terdakwa memberikan contoh Negara-negara Kuwait, Afghanistan,Jerman dan lain-lain itu merupakan fakta yang ada dan Negara-negara tersebut tentunya telah menjadi referensi bukan hanya bagiTerdakwa mungkin juga bagi pembisnis mata uang asing lainnya dan bahkan kondisi perekonomian negara- negara dimaksud juga sudah

Hal. 37 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



menjadi referensi bagi penulisan karya –karya ilmiah. Dan adalah keliru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengharuskan seseorang yang ingin berbisnis mata uang asing harus memiliki pengetahuan yang cukup luas baru dapat menjual mata uang asing. Argumentasi hukum ini juga harus diuji terlebih dahulu dengan membuat sebuah hipotesa sebagai contoh apakah pemilik usaha *money changer* juga memiliki pengetahuan secara luas terhadap masalah kurs valuta asing..?;-----

- Bahwa terkait dengan **syarat kedua** dimana majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan jika apa yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya, dalam menjalankan bisnis uang dinar Irak merupakan tindakan ilegal merupakan pertimbangan yang keliru, oleh karena untuk menentukan apakah usaha seseorang dapat dinyatakan ilegal atau tidak majelis hakim tingkat pertama menggunakan dasar hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007 tentang Pedagang Valuta Asing khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a;-----
- Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian, majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta bahwa uang dinar yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan uang dinar dibeli dari Mario Mixel seharga Rp. 3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah perpaketnya. Fakta tersebut menunjukkan jika Terdakwa bukanlah Pengusaha System Pembayaran di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank atau *Money Changer* melainkan memiliki kedudukan sebagai pembeli uang dinar yang sama dengan saksi korban sehingga, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing tidaklah relevan dilekatkan dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;-----





- Sebagaimana diketahui, bahwa pedagang valuta asing (*money changer*) dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli internasional dengan menyediakan jasa penukaran (menjual-membeli) uang asing, yang mempunyai ciri yang kompleks sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/Pni/2007 sebagaimana diubah dengan PBI No. 12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Perdagangan Valuta Asing;-----
- Bahwa selanjutnya, penafsiran mengenai perdagangan valuta asing, sebagaimana di maksud dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/Pbi/2007 sebagaimana Bab I dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (4) perdagangan valuta asing (*money changer*) yang selanjutnya disebut PVA adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan Pembelian TC;-----
- Terhadap Pasal 1 ayat (5) juga menyebutkan bahwa "PVA bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum perseorangan Terbatas bukan badan yang dimaksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini";-----

#### **5. Yang dilakukan secara melawan hukum.**

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menilai apa yang dilakukan oleh pihak Terdakwa dalam menjalankan usaha jual uang dinar Irak dipandang sebagai tindakan illegal serta bertentangan dengan nilai kepatutan oleh karena Terdakwa sangat tendensius dan tidak tulus oleh karena Terdakwa mengambil keuntungan yang nyata-nyata yang besar sementara pembeli-pembeli hingga kini tidak jelas dan hanya terus menggatungkan harapan. Sehingga majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan jika tindakan tersebut telah

Hal. 39 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



memenuhi unsur secara melawan hukum oleh karena, telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin dalam praktik jual beli dinar yang dilakukannya;-----

- Bahwa sebagaimana diterangkan sebelumnya pendapat mejalishakim tingkat pertama telah terbukti dan keliru menafsirkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/Pbi/2007;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan yang sebenarnya, bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007 adalah mengenai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh *Money Changer*. Bahwa selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah aktivitas jual beli mata uang asing, melainkan penjualan mata uang dinar Irak, yang bukan *money changer* sebagaimana dimaskud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007. Sehingga terhadap pendapat demikian telah terang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/Pbi/2007;-----

**Yudex factie yang terhormat.**

- Diakhir kesimpulan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dituangkan pada halaman 35 alenia 5 sampai dengan halaman 43 point 2. Terkait dengan ada tidaknya alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa terkait dengan bantahan ataupun ketidak kesetujuan atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah diuraikan oleh tim penasihat hukum Terdakwa sebagaimana diatas sehingga, tim penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 35 alenia 5 sampai dengan halaman 43 point 2;-----
- Bahwa selanjutnya ketidak setujuan atas pertimbangan mejalishakim tingkat pertama sebagaimana halaman 34 point 2 dibawa ini :-----

Hal. 40 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



**“ 3. Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berada pada ranah perdata, padahal hukum pidana adalah otonom atau harus diukur berdasarkan tolok ukurnya sendiri, bukan dinilai berdasarkan sudut pandang bidang hukum lain,....dst”;**-----

- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama jelas keliru, secara garis besar transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui saksi M Yunus Yusuf Bin Yusuf kepada saksi korban merupakan hubungan keperdataan *in casu* jual beli oleh karena sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam ilmu ekonomi ada *supply and demand* (permintaan dan penawaran) dalam prosesnya saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf telah didatangi oleh saksi korban dan kemudian saksi korban membeli uang dinar kepada saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Sebelum membeli uang dinar kepada M.Yunus Yusuf Bin Yusuf terbukti berdasarkan keterangan saksi korban sendiri jika dirinya sebelumnya sudah tahu tentang adanya uang dinar Irak sehingga, saksi korban membeli kepada M.Yunus Yusuf Bin Yusuf. Dengan demikian ini menunjukkan jika saksi korban telah memiliki pengetahuan tentang uang dinar Irak dan selanjutnya saksi M.Yunus Yusuf Bin Yusuf juga sudah menjelaskan kepada saksi korban jika prospek uang dinar Irak tersebut merupakan digunakan untuk investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu jika situasi global akan bagus maka uang dinar ini akan bagus tapi sekarang nilainya anjlog. sehingga hal ini telah sesuai dengan :-----

a. **MARI No.104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1973**

**“Yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur-unsur penipuan karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kuitansi nilai yang diterima”;**-----

b. **MARI No. 39 K/pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984.**



**“Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP” ;-----**

**-----Sehingga berdasarkanhal tersebut perkara *aquo* harus dpandang sebagai perkara perdata;-----**

- Bahwa disamping alasan sebagaimana diurai diatas perlu pula diperhatikan mekanisme komplain yang merupakan mekanisime yang telahdisepakati bersama antara penjual dan pembeli dimana mekanisme komplain tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai mekanisme pidana yang dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menyesatkan orang lain untuk ikut dalam kegiatannya yang illegal dan spekulatif.Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 44 point 4 “;-----

**“4.Bahwa penasehat hukum Terdakwa menguraikan masalah adanya mekasime komplain atau pengembalian uang terhadap pembeli yang tidak sabar menunggu hasil investasi sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawa Terdakwa,hal jawab anya tidaklah meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum pidana oleh karena bagaimanapun penataannya atau mekanismenya tetap dipandang berjalan dalam suatu tindak pidana oleh karena, perbuatan Terdakwa telah terbukti menyesatkan orang lain untuk ikut dalam kegiatan yang illegal dan spkelulatif tetapi dibahasakan prospektif dari Terdakwa”.**

Bahwa pertimbangan yang demikian menurut tim penasehat hukum Terdakwa adalah keliru tidak berdasarkan hukum dan justru mekanisme yang dibangunoleh Terdakwa merupakan mekanisme bagaimana menyelesaikan permasalahan untuk menghindari persoalan hukum dan bukan sebagai upaya untuk membebaskan Terdakwa dari proses dari adanya jualuang dinar Irak;-----

Hal. 42 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



Hukum pidana Indonesia telah menerima penyelesaian diluar hukum atau disebut dengan *restorative justice* dan dipromosikan dalam *proces criminal justice sytem* di Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban sendiri. Dasar mekanisme komplain tentunya telah berdasarkan hukum perdata terkait kesepakatan yang disetujui bersama merupakan hukum. Terdakwa jelas memahami bagaimana menyelesaikan persoalan jual beli bagi pembeli yang tidak sabar untuk menunggu penukaran uang dinar dengan pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan menyelesaikan secara hukum di depan persidangan;-----

**Yudex faktie yang terhormat**

- Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang ada pada dasarnya mengatakan jika selain Terdakwa ada pula pihak lain yang membeli uang dinar Irak kepada suplayer lain dan jumlahnya tidak tehitung dan tersebar di Propinsi Sulawesi Selatan. Timpenasehat hukum tidak dapat membayangkan jika usaha jual beli ini dianggap sebagai penipuan maka, tidak bisa dibayangkan pula bagaimana eskalasi keamanan di Propinsi Sulawesi Selatan jika semua orang yang membeli uang dinar Irak kepada suplayer lain dianggap sebagai tindakan penipuan;-----
- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diatas sudah cukup beralasan secara hukum bagi ketua/majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Nomor 161/Pid.B//2015/PN.Sdr.Tanggal 13 September 2016 SERTA;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI BIN LULU SIMA dalam perkara Nomor 161/ Pid.B/2016/PN.Sdr, tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD LUSI BIN LULU SIMA dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Sdr, merupakan perbuatan perdata;-----

Hal. 43 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



3. Menyatakan Majelis Hakim dalam perkara No.161/Pid.B/2016/PN.Sdr tidak berwenang mengadili;-----

4. Menyatakan Terdakwa BEBAS DEMI HUKUM atau setidaknya LEPAS DEMI HUKUM;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Jika yudex factie/Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, adalah tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang di mungkinkan tidak memubuat jera bagi Terdakwa ataupun pelaku tindak pidana yang serupa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berpendapat bahwa keberatan banding dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima, oleh karenanya maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut patut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan- keberatan banding Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalam Kontra memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon kiranya perkara Terdakwa dinyatakan merupakan perbuatan perdata, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding alasan dalam memori banding dan dalam Kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-

Hal. 44 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS





hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena pokok materi memori banding dan Kontra memori banding yang serupa pembelaan penasihat hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut tidak dapat dipenuhi dan harus ditolak dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor: 161/Pid.B./2016/PN. Sdr., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan kepada Terdakwa, dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Makassar terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual uang dinar telah menimbulkan kerugian kepada korban, dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat untuk memberi pelajaran agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sedang penjatuhan pidana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dimana Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang

Hal. 45 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



lebih ringan dari pada pidana yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Sdr., harus diubah sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan selutuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP);-----

Hal. 46 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



4. Pasal 378 KUH.Pidana serta peraturan- pertauran lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua bulan)** ; -----
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 September 2016, Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Sdr., tersebut untuk selain dan selebihnya ;-----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.,(dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Rabu tanggal. 9 Nopember 2016** diucapkan Hal. 47 dari 48 hal. Put No. 379/PID/2016 / PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

**PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH.,**

Ttd.

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**DR.ROBINSON TARIGAN,SH.,MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**SALLO DAENG, SH.,MH.,**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)